



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 528 -Hukum/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
NOMENKLATUR PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN
CIREBON MENJADI PERUMDA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN
CIREBON DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR
(PERSERODA) MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR
(PERSERODA)

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 528 -Hukum/2024
TANGGAL : 31 Oktober 2024
TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERUMDA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA) MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERUMDA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA) MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA)

Pengarah : 1. Pj.Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
4. Unsur Perumda Bank BKC
5. Unsur PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda)
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
7. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Oktober 2024
Nomor : 100.3.3.2/ 42 /Hukum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda)

21/11/24

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut, Kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

Demikian agar menjadi maklum, selanjutnya Mohon petunjuk
dan arahannya, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, SH., MPA.
NIP. 19771122 200501 1 006

Tembusan:

Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.